



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ELAN AGUSTIAN BIN JUJUN**;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 7 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikadu RT. 001 RW. 001 Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MAHBUB ZULFANHAQ NAWARI BIN NANANG**;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikadu RT. 003 RW. 002 Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor Sp. Kap / 3 / VIII / RES.1.8 / 2024 / Polsek, tanggal 20 Agustus 2024 dan Nomor Sp. Kap / 4 / VIII / RES.1.8 / 2024 / Polsek, tanggal 20 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Elan Agustian Bin Jujun secara bersama-sama dengan terdakwa II Mahbub Zulfanhaq Nawari Bin Nanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Elan Agustian Bin Jujun dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun, dan terhadap terdakwa II Mahbub Zulfanhaq Nawari Bin Nanang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dan dan 1 (satu) buah BPKB merk Honda Beat, Nomor Polisi Z-3589-IP, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka: MHIJFZ12XJK278797, Nomor Mesin JFZ1E2288508; Dikembalikan kepada Saksi Dewi Komalasari Binti Deni Jatnika;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat Nomor Polisi Z-5347-MV, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka MHIJFZ126HK106826, Nomor Mesin JFZ1E2124644; Dikembalikan kepada Saksi Korban Nagita Resti Dewi Binti Abdul Kholik;
 - 2 (dua) buah mata kunci Astag;
 - 1 (satu) buah kunci leter Y; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta meminta keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-72/ M.2.16 / Eoh.2 / 2 10 / 2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Elan Agustian Bin Jujun secara bersama-sama dengan terdakwa II Mahbub Zulfanhaq Nawari Bin Nanang, pada hari Minggu, tgl. 21 Juli 2024 sekira pukul 06.20 Wib dan pada hari Minggu, tgl. 11 Agustus 2024 sekira pukul 18.59 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam antara bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Nyantong, Kelurahan Mugsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya tepatnya di pinggir jalan samping warung sayuran dan di Jalan Perum Kota Baru, Kampung Gunungkalong, RT. 001/ RW. 009, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya tepatnya di depan Toko PD Cicadas atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang*

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu, tgl. 21 Juli 2024 para terdakwa bersepakat untuk mengambil sepeda motor sehingga para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON pun berkeliling mencari sepeda motor yang dapat diambil, selain itu terdakwa I juga mempersiapkan 1 (satu) buah kunci astag dengan maksud untuk memudahkan pengambilan sepeda motor. Setibanya di Kampung Nyantong, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya para terdakwa melihat 1 (satu) unit Honda beat warna putih, Z-5347-MV, 2017, Nomor Rangka: MH1JFZ126HK106826, Nomor Mesin: JFZ1E2124644 diparkir dipinggir jalan samping warung sayuran. Selanjutnya para terdakwa pura-pura membeli/meminum kopi diseberang jalan sambil memastikan keadaan disekitar. Setelah itu para terdakwa membagi tugas yakni terdakwa II bersiap-siap dengan sepeda motor Yamaha XEON sambil memastikan keadaan disekitar, sedangkan terdakwa I mendatangi sepeda motor tersebut lalu langsung memasukan kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung memutar paksa kunci astag tersebut sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut menjadi rusak. Lalu tanpa adanya izin ataupun sepengetahuan dari pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut yakni saksi NAGITA RESTA DEWI, terdakwa I menyalakan sepeda motor Honda Beat tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Salopa dengan diikuti oleh terdakwa II yang menggunakan sepeda motor Yamaha XEON.

Kemudian pada hari Minggu, tgl. 11 Agustus 2024 sekira pukul 18.59 Wib para terdakwa kembali bersepakat untuk mengambil sepeda motor sehingga para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO pun berkeliling mencari sepeda motor yang dapat diambil. Setibanya di di Jalan Perum Kota Baru, Kampung Gunungkalong, RT. 001/ RW. 009, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya para terdakwa melihat 1 (satu) unit Honda beat warna hitam, Z-3589-IP, 2018, Nomor

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JFZ12XJK278797, Nomor Mesin: JFZ1E2288508 diparkir di depan Toko PD Cidas. Setelah itu para terdakwa membagi tugas yakni terdakwa II berpura-pura masuk kedalam Toko PD Cidas untuk membeli rokok dengan maksud mengalihkan perhatian dan memantau keadaan disekitar sedangkan terdakwa I mendatangi sepeda motor tersebut lalu langsung memasukkan kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung memutar paksa kunci astag tersebut sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut menjadi rusak. Lalu tanpa adanya izin ataupun sepengetahuan dari pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut yakni saksi DEWI KOMALASARI, terdakwa I menyalakan sepeda motor Honda Beat tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sukamaju, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya tepatnya kos terdakwa I dengan diikuti oleh terdakwa II yang menggunakan sepeda motor Yamaha MIO.

Bahwa 1 (satu) unit Honda beat warna putih, Z-5347-MV, 2017, Nomor Rangka: MH1JFZ126HK106826, Nomor Mesin : JFZ1E2124644 dan 1 (satu) unit Honda beat warna hitam, Z-3589-IP, 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ12XJK278797, Nomor Mesin : JFZ1E2288508 telah para terdakwa jual kepada saksi HERMAWAN Bin SAHRONI dengan harga masing-masing yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Honda Beat Putih dan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Honda Beat Hitam, yang kemudian uang tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi NAGITA RESTA DEWI mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DEWI KOMALASARI mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Bahwa selain kedua sepeda motor tersebut diatas, para terdakwa juga pernah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor dengan perincian:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nomor Polisi: Z-6338-KV pada sekitar bulan Juli 2024 di Makam Cina Sukahurip, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna orange, no. pol tidak diketahui, pada sekitar bulan Juli 2024 di depan MI Ciledug, Kelurahan Mugsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap kedua unit sepeda motor tersebut telah para terdakwa jual masing-masing dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi jejaring sosial "facebook".

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Komalasari Binti Deni Jatnika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dihadapan persidangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 18.59 Wib bertempat di depan Toko PD Cicadas Jalan Perum Kota Baru, Kampung Gunungkalong RT. 001 RW. 009 Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, Nomor Polisi Z-3589-IP, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka MHIJFZ12XJK278797, Nomor Mesin JFZ1E2288508 atas nama Deni Jatnika;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan dalam terkunci stang sesaat sebelum sepeda motor tersebut hilang, dan setelah saksi melihat dari rekaman CCTV, yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah pembeli yang telah berbelanja di toko tempat saksi bekerja dan saksi tidak mengenal pelaku tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari CCTV, pelaku mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan toko dengan cara satu orang pelaku masuk ke dalam toko untuk mengalihkan perhatian dan satu pelaku lagi mengambil sepeda motor milik saksi yang telah dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil, dipergunakan oleh saksi untuk keperluan saksi berangkat dan pulang kerja;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nagita Resta Dewi Binti Abdul Kholik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dihadapan persidangan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 06.20 Wib bertempat di pinggir jalan samping warung sayuran dengan menghadap arah pertigaan warung nyangtong yang berlatat di Kampung Nyantong, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. Saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna putih, Z-5347-MV, 2017, Nomor Rangka: MH1JFZ126HK106826, Nomor Mesin : JFZ1E2124644 atas nama Nagita Resta Dewi;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari CCTV, pelaku mengambil sepeda motor milik saksi menggunakan kunci palsu karena sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat dua orang laki-laki tidak dikenal yang ingin membeli beras dan kemudian menanyakan tukang bubur, kemudian pada saat sepeda motor saksi hilang, orang tersebut sudah tidak ada di tempat;
 - Bahwa tujuan saksi mendatangi tempat tersebut untuk membeli sayuran yang sebelumnya disuruh oleh orang tua saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat hilangnya sepeda motor tersebut sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Elan Agustian Bin Jujun:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi Z- 3589 - IP, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka: MHIJFZ12XJK278797, Nomor Mesin JFZ1E2288508b pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 18.59 Wib bertempat di depan Toko PD Cicadas Jalan Perum Kota Baru,

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gunungkalong RT. 001 RW. 009 Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan berboncengan dengan Terdakwa II Mahbub Zulfanhaq Nawari menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, selanjutnya setelah sampai di toko, Terdakwa II Mahbub Zulfanhaq Nawari masuk kedalam toko untuk berbelanja rokok dengan tujuan melihat situasi dan keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa merusak kunci stang menggunakan mata kunci astag. Selanjutnya Terdakwa II Mahbub Zulfanhaq Nawari keluar toko menyalakan sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa kearah kosan Terdakwa yang terletak di Sukamaju Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa menyalakan sepeda motor yang telah diambil tersebut menggunakan kata kunci astag;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna putih, Z-5347-MV yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Mahbub Zulfanhaq, menggunakan sepeda Motor XEON milik Terdakwa. Sesampai di Kampung Nyantong, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. Terdakwa bersama Terdakwa II Mahbub Zulfanhaq Nawari mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di pinggir jalan menggunakan merusak kunci stang dengan menggunakan mata kunci astag. Setelah itu Terdakwa Elan Agustian menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa ke daerah Salopa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk mencari target dan kemudian mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara merusak menggunakan kunci astag dan ikut menjual sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa II Mahbub Zulfanhaq Nawari berperan mencari dan mengantar Terdakwa serta Terdakwa II Mahbub Zulfanhaq Nawari memantau situasi saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah merencanakan pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seijin para korban selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki dan menjual kepada orang lain dan hasil dari pejualan tersebut digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, Nomor Polisi Z- 3589-IP dijual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Honda beat warna putih, Z-5347-MV dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara Bake yang berlatam di Salopa Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali dalam kasus persetujuan terhadap anak di bawah umur pada tahun 2010 dan pencurian sepeda motor tahun 2022;

Terdakwa II Mahbub Zulfanhaq Nawari Bin Nanang:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan membantu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membantu mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor polisi Z-3589-IP pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 18.59 Wib bertempat di depan Toko PD Cicadas Jalan Perum Kota Baru, Kampung Gunungkalong RT. 001 RW. 009 Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, nomor polisi Z-5347-MV pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 bertempat di Kampung Nyantong, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa I Elan Agustian yang beralamat di Cikadu, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Telagasari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Elan Agustian dengan berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, selanjutnya setelah sampai di toko, Terdakwa masuk kedalam toko untuk berbelanja rokok dengan tujuan melihat situasi, sedangkan Terdakwa I Elan Agustian merusak kunci stang dengan menggunakan mata kunci astag. Selanjutnya Terdakwa keluar toko langsung menyalakan sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa kearah kosan Terdakwa I Elan Agustian yang berada di Sukamaju Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa I Elan Agustian menyalakan sepeda motor yang telah diambil tersebut menggunakan kata kunci astag;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Elan Agustian dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk XEON milik Terdakwa I Elan pergi menuju Kampung Nyantong, sesampainya di Kampung Nyantong, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. Terdakwa I Elan Agustian bersama Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Merk Honda beat warna putih, Z-5347-MV yang diparkir di pinggir jalan dengan merusak

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stang menggunakan mata kunci astag. Setelah itu Terdakwa I Elan Agustian menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa ke daerah Salopa untuk dijual sedangkan Terdakwa juga ikut ke daerah Salopa menggunakan sepeda motor Yamaha XEON;

- Bahwa Terdakwa I Elan Agustian berperan untuk mencari target serta mengambil sepeda motor milik orang lain dengan merusak kunci stang menggunakan kunci leter T dan menjual sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa berperan mengantar Terdakwa I Elan Agustian dengan membonceng menggunakan sepeda motor dan selain itu Terdakwa memantau situasi pada saat Terdakwa I Elan Agustian mengambil sepeda motor dan ikut menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa mata kunci astag yang dipakai untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa I Elan Agustian;
- Bahwa Terdakwa I Elan Agustian sebelumnya telah merencanakan pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki dan menjual kepada orang lain dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, Nomor Polisi Z- 3589–IP dan 1 (satu) unit Honda beat warna putih, Z-5347-MV dijual kepada saudara Bake yang berlatar di Salopa Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, Nomor Polisi Z- 3589 – IP dan mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit Honda beat warna putih, Z-5347-MV;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah BPKB Merk Honda Beat, Nomor Polisi: Z-3589-IP, Warna Hitam, Tahun 2018, Nomor Rangka: MHIJFZ12XJK278797, Nosin JFZ1E2288508;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah BPKB merk Honda Beat Nomor Polisi Z – 6286 MC, tahun 2015, warna hitam Dan Bpkb Merk Honda Beat, Nomor Polisi: Z-6286-MC, Tahun 2015, Warna Hitam, Noka: MHIJFP115FK394508, Nosin: JFP1E1388606;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah BPKB merk Honda Beat, Nomor Polisi Z – 5051 – RK, warna putih, tahun 2020, noka MHIJM8117LK041498, Nosin: JM81E1041811;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat Nomor Polisi Z- 5347 – MV, tahun 2017, warna putih, noka MHIJFZ126HK106826, nosin JFZ1E2124644;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah BPKB merk Yamaha MIO, warna hitam, tahun 2007, nomor polisi B – 6191 – CHT noka MH35TL0047K480931 nosin 5TL540298;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna Silver, Noka : MH35TL0047K480931 Nosin : 5TL481644;
- 2 (dua) Unit Mata Kunci Astag;
- 1 (satu) Unit Kunci Letter Y;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 317/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Tsm tanggal 25 September 2024 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 bertempat di Kampung Nyantong, Kelurahan Mugsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna putih, Z-5347-MV, 2017, Nomor Rangka: MH1JFZ126HK106826, Nomor Mesin: JFZ1E2124644 atas nama Nagita Resta Dewi. Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di pinggir jalan dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan mata kunci astag. Setelah itu Terdakwa Elan Agustian menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa ke daerah Salopa untuk dijual sedangkan Terdakwa Mahbub Zulfanahq Nawari ikut ke daerah Salopa menggunakan sepeda motor Yamaha XEON;
- Bahwa benar Terdakwa Elan Agustian sebelumnya telah merencanakan pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Terdakwa Mahbub Zulfanahq Nawari mendapat uang sejumlah

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kepada saudara Bake yang beralamat di Salopa Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 18.59 Wib bertempat di depan Toko PD Cicadas Jalan Perum Kota Baru, Kampung Gunungkalong RT. 001 RW. 009 Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, saksi Deni Komalasari Binti Deni Jatnika telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, Nomor Polisi Z-3589-IP, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka: MHIJFZ12XJK278797, Nomor Mesin JFZ1E2288508 atas nama Deni Jatnika. Para Terdakwa sampai di toko, Terdakwa Mahbub Zulfanhaq Nawari masuk kedalam toko untuk berbelanja rokok dengan tujuan melihat situasi, sedangkan Terdakwa Elan Agustian merusak kunci stang menggunakan mata kunci astag. Terdakwa Mahbub Zulfanhaq Nawari keluar toko menyalakan sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa kearah kosan Terdakwa Elan Agustian yang berada di Sukamaju Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa Elan Agustian menyalakan sepeda motor yang telah diambil tersebut menggunakan kata kunci astag;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Dewi Komalasari Binti Deni Jatnika dan saksi Nagita Resta Dewi Binti Abdul Kholik menggunakan alat bantu berupa mata kunci astag yang dibuat oleh Terdakwa Elan Agustian;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain, tanpa mendapatkan persetujuan dari Para Saksi Korban;
- Bahwa benar Para Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Elan Agustian Bin Jujun dan Mahbub Zulfanhaq Nawari Bin Nanang, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkannya ke tempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan "*Bigen Mahtig*" yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tanggal 21 Juli 2024 bertempat di Kampung Nyantong, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna putih, Z-5347-MV, 2017, Nomor Rangka: MH1JFZ126HK106826, Nomor Mesin: JFZ1E2124644 atas nama Nagita Resti Dewi. Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di pinggir jalan dengan cara merusak kunci stang dengan menggunakan mata kunci astag. Setelah itu Terdakwa Elan Agustian menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa ke daerah Salopa untuk dijual sedangkan Terdakwa Mahbub Zulfanhaq Nawari ikut ke daerah Salopa menggunakan sepeda motor Yamaha XEON dan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 18.59 Wib bertempat di depan Toko PD Cicadas Jalan Perum Kota Baru, Kampung Gunungkalong RT. 001 RW. 009 Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, saksi Dewi Komalasari Binti Deni Jatnika telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, Nomor Polisi Z-3589-IP, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MHIJFZ12XJK278797, Nomor Mesin JFZ1E2288508 atas nama Deni Jatnika. Para Terdakwa sampai di toko, Terdakwa Mahbub Zulfanhaq Nawari masuk kedalam toko untuk berbelanja rokok dengan tujuan melihat situasi, sedangkan Terdakwa Elan Agustian merusak kunci stang dengan menggunakan mata kunci astag. Terdakwa Mahbub Zulfanhaq Nawari keluar toko menyalakan sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa ke arah kosan Terdakwa Elan Agustian yang berada di Sukamaju Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa Elan Agustian menyalakan sepeda motor yang telah diambil tersebut menggunakan kata kunci astag;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, warna putih, Z-5347-MV, 2017, Nomor Rangka: MH1JFZ126HK106826, Nomor Mesin : JFZ1E2124644 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, Nomor Polisi Z- 3589 - IP, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka: MHIJFZ12XJK278797, Nomor Mesin JFZ1E2288508, sehingga barang-barang tersebut telah beralih dari penguasaan Para saksi korban ke penguasaan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa merusak kunci stang dengan menggunakan mata kunci astag dan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi Dewi Komalasari Binti Deni Jatnika dan saksi Nagita Resto Dewi Binti Abdul Kholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “dengan maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘melawan hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Para saksi korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para saksi korban sebagai pemilik barang tersebut, dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata hukum di persidangan bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi korban dilakukan oleh Para Terdakwa dimana keduanya saling berkerjasama, dimana Terdakwa Elan Agustian Bin Jujun mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa Mahbub Zulfanhaq Nawari Bin Nanang berjaga-jaga dan memantau keadaan sekitar, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya setelah situasi dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa Mahbub Zulfanhaq Nawari Bin Nanang bertugas untuk mengawasi daerah sekitar selanjutnya Terdakwa Elan Agustian Bin Jujun menghampiri sepeda motor tersebut kemudian setelah sampai pada sepeda motor tersebut Terdakwa Elan Agustian Bin Jujun langsung memasukan kunci astag yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung memutar paksa kunci astag tersebut sehingga lubang kunci sepeda motor tersebut menjadi rusak dan kontak bisa dinyalakan sehingga mesin sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, dan Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor dari Para Saksi Korban;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *concursum realis* yaitu suatu perbuatan terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 65 KUHP, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang unsur-unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5, Para terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, telah terbukti terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, yakni kepada saksi korban Nagita Resti Dewi Binti Abdul Kholik, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 21 Juli 2024 dan saksi korban Dewi Komalasari Binti Deni Jatnika, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah BPKB merk Honda Beat, Nomor Polisi Z-3589-IP, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MHIJFZ12XJK278797, Nomor Mesin JFZ1E2288508 yang telah disita dari Saksi Dewi Komalasari Binti Deni Jatnika, maka dikembalikan kepada Saksi Dewi Komalasari Binti Deni Jatnika, 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat Nomor Polisi Z-5347-MV, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka MHIJFZ126HK106826, Nomor Mesin JFZ1E2124644, yang telah disita dari Saksi Nagita Resti Dewi Binti Abdul Kholik, maka dikembalikan kepada saksi Nagita Resti Dewi Binti Abdul Kholik, 2 (dua) buah mata kunci Astag, 1 (satu) buah kunci leter Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah BPKB merk Honda Beat, Nomor Polisi Z – 5051 – RK, warna putih, tahun 2020, noka MHIJM8117LK041498, Nosin: JM81E1041811, 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat Nomor Polisi Z- 5347 – MV, tahun 2017, warna putih, noka MHIJFZ126HK106826, nosin JFZ1E2124644, 1 (satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah BPKB merk Yamaha MIO, warna hitam, tahun 2007, nomor polisi B – 6191 – CHT noka MH35TL0047K480931 nosin 5TL540298, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna Silver, Noka : MH35TL0047K480931 Nosin : 5TL481644, yang tersebut tercantum dalam lampiran Ijin Penetapan Sita perkara ini dan tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Elan Agustian Bin Jujun sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Elan Agustian Bin Jujun** dan Terdakwa II **Mahbub Zulfanahq Nawari Bin Nanang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Elan Agustian Bin Jujun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II Mahbub Zulfanahq Nawari Bin Nanang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dan dan 1 (satu) buah BPKB merk Honda Beat, Nomor Polisi Z- 3589 - IP, warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MHIJFZ12XJK278797, Nomor Mesin JFZ1E2288508;
Dikembalikan kepada Saksi Dewi Komalasari Binti Deni Jatnika;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat Nomor Polisi Z-5347-MV, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka MHIJFZ126HK106826, Nomor Mesin JFZ1E2124644;
Dikembalikan kepada saksi Nagita Resta Dewi Binti Abdul Kholik;
 - 2 (dua) buah mata kunci Astag;
 - 1 (satu) buah kunci leter Y;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., dan Tuty Suryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Arly Sumanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)